

1. Menyatakan bahwa permohonan banding Pembanding dapat diterima.
2. menguatkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 3532/Pdt.G/2015/PA.JS. tanggal 16 November 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Safar 1438 Hijriah dengan memperbaiki amar putusan sebagai berikut :

DALAM KONPENSI

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya.

DALAM REKONPENSI

DALAM PROVISI

- Menyatakan permohonan provisi Penggugat Rekonpensi tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian.
- Menetapkan Penggugat (Peni Farnita Saputri binti Tharamin) sebagai pemegang hak asuh /hadhanah anak bernama Raiden Yusef Vere Djemat bin Bernaldi Kadir Djemat, lahir di Jakarta tanggal 18 Maret 2008, sampai anak tersebut berumur 12 tahun (*mumayyiz*).
- Menyatakan tidak dapat menerima selain dan selebihnya.

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Membebaskan kepada Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar seluruh biaya perkara pada Tingkat Pertama sejumlah **Rp2.666.000,00** (dua juta enam ratus enam puluh enam ribu rupiah).

3. Membebaskan biaya perkara pada tingkat banding kepada Pembanding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).